



PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS

Rahmah Yuliani, Ali Rahman & Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rahmayuliani94@gmail.com, ali.rahman26des@gmail.com & azriadi01@yahoo.co.id

Abstract

Seeing the increasing number of cases of sexual abuse against minors in the city of Bukittinggi, so that there is a need for protection for children who are victims of sexual violence, one of the institutions that provide protection for children who are victims of similar abuse in the city of Bukittinggi is DP3APPKB. In writing this thesis, the author raises several issues, namely: What is the role of DP3APPKB in the City of Bukittinggi in protecting child victims of sexual abuse of the same sex? What are the obstacles faced by the Bukittinggi City DP3APPKB in protecting child victims of sexual abuse of the same sex? This research is descriptive in nature, namely research that is expository in nature, and aims to obtain a complete description (description) of the legal conditions that apply in a particular place. Empirical law research is legal research that examines laws that are conceptualized as actual behavior. Sources of data and legal materials used are primary data and secondary data. The author's research location is in DP3APPKB Bukittinggi City.

Keywords: Victim's Child, Similar Obscenity, DP3APPKB

Abstrak

Melihat kasus pencabulan sejenis terhadap anak di bawah umur yang meningkat di Kota Bukittinggi sehingga perlu adanya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, salah satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan sejenis di kota bukittinggi adalah DP3APPKB. Dalam penulisan skripsi ini maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana peran DP3APPKB Kota Bukittinggi dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dari jenis kelamin yang sama? Apa kendala yang di hadapi DP3APPKB Kota Bukittinggi dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dari jenis kelamin yang sama? Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Penelitian hukum empiris (empirical law research) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior). Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian penulis di DP3APPKB Kota Bukittinggi.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum yang khusus yang berbeda dengan orang dewasa, di karenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang, perlindungan hukum terhadap anak di artikan sebagai upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya, serta dapat mengembangkan diri sebaik mungkin.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk juga Perlindungan Terhadap Anak yang merupakan salah satu unsur dalam Hak Asasi Manusia.² Perlindungan terhadap anak merupakan segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi saksi atau korban, perlindungan hukum bagi korban kejahatan ini sebagai bagian dari perlindungan yang ada di masyarakat, yang dimana dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum³ Namun, fakta yang terjadi di masyarakat anak mudah sekali menjadi korban pencabulan salah satunya di sekolah, sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi murid malah menjadi tempat mereka menjadi korban pencabulan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.⁴ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum merupakan sebuah melanggar.⁵

Dari sudut pandang KUHP hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencabulan sejenis belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga hal ini tidak memberikan efek sosial yang besar bagi calon-calon pelaku kejahatan pencabulan sejenis. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usaha untuk melindungi dan mewujudkan

¹ Azriadi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, November, 2019, hlm. 2

² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktek Dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3-4.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 133.

⁴ Adam Chazawi, *Hukum Pidana (Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 28

⁵ Ngawiardi, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Parigi Moutong, *Jurnal Tadulako Law Revew*, Vol 4, No 4, 2016, hlm. 5.

kesejahteraan anak barulah mengenai ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan seksual ditambah maksimal 15 (lima belas) tahun.⁶

Untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak salah satu organisasi pemerintahan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) memiliki fungsi dan juga peran untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan juga anak, DP3APPKB telah bentuk di setiap provinsi dan juga kota dimana didorong untuk memiliki anak organisasi yaitu unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender Dalam pemberian layanan tersebut apabila di perlukan pendampingan hukum maka diberikan dampingan secara langsung sepanjang proses persidangan, sedangkan secara tidak langsung korban di berikan layanan berupa konsultasi dalam membuat konsep gugatan hingga proses menghadapi kasus tersebut nantinya.⁷

Di Kota Bukittinggi lembaga DP3APPKB secara keorganisasian telah berdiri sejak tahun 2017 tetapi secara aktif telah melakukan pendampingan-pendampingan kepada anak dan perempuan yang menjadi korban tindak pidana sejak tahun 2021, DP3APPKB di Bukittinggi beralamat di Jl. Perwira No. 184 Belakang Balok, Bukittinggi, Sumatra Barat. DP3APPKB Kota Bukittinggi menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan, melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan gender, yang di kelola oleh pemeritah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan pengumpulan materi.⁸ Teknik pengumpulan data yang dengan wawancara dilakukan oleh peneliti ialah bersama Emmalia Yuli Israwati, Kepala Seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan. Analisa data dilakukan dengan cara *kualitatif*

⁶ Budi Prasetyo, Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol 2, No 2, Oktober 2015, hlm. 8.

⁷Nopiana Mozin dan Maisara Sunge, Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6, No 2, 2021, hlm. 173.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2020), hlm 20

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Yang Di Lakukan Oleh DP3APPKB Bukittinggi Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dari jenis kelamin yang sama.

Dalam menjalankan perannya sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selalu mengacu pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam penanganan kasus sendiri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi Sendiri biasanya dimulai dengan adanya pengaduan dari keluarga si korban sendiri yang datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Untuk meminta pendampingan kepada keluarganya yang menjadi korban suatu tindak pidana baik itu yang menjadi korban anak ataupun perempuan. Dan DP3APPKB memiliki peran yang sangat besar dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selalu membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan menciptakan suasana yang kondusif seperti menjadi sahabat si anak, dan memberikan rasa baha mereka tidak lah sendirian.

Dari pengaduan yang di terima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) barulah bisa di lakukan asesmen awal terlebih dahulu yang mana bertujuan untuk mendapatkan gambaran kronologis kasus yang di alami si korban yang nantinya akan diberikan pendampingan.

Dalam penanganan kasus sendiri DP3APPKB melakukan penanganan secara berbeda-beda sesuai kasus yang di tangani seperti kasus pencabulan sejenis terhadap anak maka DP3APPKB melakukan *asesmen* awal terdahulu seperti melakukan wawancara sederhana, dan apabila dari wawancara tersebut telah mendapatkan sebuah data maka tim dari DP3APPKB melakukan analisis terhadap *asesmen* awal kemudian mensepekati atau merekomendasi kepada keluarga korban apa yang lebih di butuhkan dalam penanganan korban kekerasan seperti melakukan pendampingan, advokasi, atau di perlukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai kasus yang di tangani.⁹

2. Kendala yang di hadapi oleh DP3APPKB Bukittinggi Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dari jenis kelamin yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibuk kepala Seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di DP3APPKB kota Bukittinggi terdapat beberapa kendala yaitu: ¹⁰

a. Terkendala Karna Pandemi Covid 19

Dampak dari pandemi *covid 19* yang mana juga mempengaruhi kinerja yang ada di DP3APPKB, dimana sebelum adanya *covid 19* DP3APPKB selalu merancang anggaran biaya ataupun kegiatan yang akan di lakukan 1 tahun sebelum pelaksanaan yang mana bertujuan untuk agar tercapainya visi dan misi dari DP3APPKB ini, dengan adanya *covid 19* maka terjadilah *Refocusing* pada anggaran biaya kegiatan DP3APPKB untuk tahun berikutnya yang mana nantinya akan di kurangi beberapa persen sesuai kebijakan walikota yang di alih fungsikan untuk *covid 19* seperti pemberian bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak *covid 19*. Dan dengan terpengaruhinya anggaran tersebut yang mana seharusnya target kegiatan seperti sosialisasi yang dilakukan 3 kali setahun menjadi 1 kali setahun, dan apabila kegiatan tersebut masi bisa ditunda dan tidak bersifat *urgent* maka bisa

⁹ Wawancara Dengan Emmalia Yuli Israwati, Kepala Seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pada Hari Rabu 6 Juli 2022, Pukul 13.00 WIB

¹⁰ Wawancara Dengan Emmalia Yuli Israwati, Kepala Seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pada Hari Rabu 9 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB

jadi kegiatan tersebut tidak di laksanakan untuk tahun tersebut. Walaupun dengan adanya kendala anggaran yang di alami DP3APPKB Kota Bukittinggi yang di sebabkan oleh pandemi *covid 19*, DP3APPKB kota Bukittinggi juga memiliki dana dari pusat yaitu dana DAK non fisik yang telah di dapatkan kota Bukittinggi dari tahun 2021 yang mana dapat mendukung kinerja DP3APPKB Kota Bukittinggi seperti melakukan mitra dengan psikoloq, dokter, dan juga ahli hukum.

b. Kendala dalam sarana dan Prasarana

Dalam memberikan pelayanan terhadap korban kususnya anak yang menjadi korban kejahatan seperti pencabulan sejenis DP3APPKB juga terkedala akan sarana dan prasarana yang memadai, seperti belum adanya rumah aman bagi para korban, belum adanya gudang alat kontrasepsi yang memadai dan sesuai standar, serta belum tersedia ruangan kusus *asesment* bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun anak yang menjadi korban pencabulan sejenis.

Dengan adanya dana DAK non fisik dari pusat , yang mana telah adanya rancangan biaya yang bersifat urgent, dan apabila harus dilakukan penempatan salah satu korban di hotel atau tempat penginapan dengan beberapa pertimbangan, maka nantinya akan menggunakan dana DAK tersebut, akan tetapi apabila masih bisa di kondisikan maka penempatan anak korban sementara yaitu dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan keluarga ataupun di rmh warga nantinya, dan DP3APPKB Kota Bukittinggi Juga berharap nantinya pemerintah memberikan rumah aman sendiri bagi DP3APPKB Kota Bukittinggi

c. Kendala Dalam Keterbatasan SDM

Yaitu adanya kendala dalam keterbatasan SDM secara keorganisasian, yang mana seharusnya sudah ada lembaga pelayanan sendiri sehingga dapat fokus memberikan pelayanan. Dan dengan adanya itu DP3APPKB Kota Bukittinggi membentuk satgas dari masyarakat yang nantinya dapat membantu kinerja pelayanan, sebagai perpanjangan tangan dari DP3APPKB Kota Bukittinggi sendiri, sehingga nantinya ada yang membutuhkan pertolongan pertama satgas tersebutlah yang melakukan

d. Kendala Dalam Pemahaman Keluarga Korban

Dalam penanganan suatu kasus oleh DP3APPKB Kota Bukittinggi, yang bana dari keluarga korban sendiri banyak yang beranggapan bahwa si anak baik-baik saja dan tidak perlu adanya pendampingan. sehingga DP3APPKB Kota Bukittinggi sendiri mencoba terus memberikan pemahaman dan edukasi kepada setiap anggota keluarga korban, bahwa anak yang menjadi korban kekerasan khususnya kasus kekerasan seksual perlu adanya pendampingan sehingga nantinya anak kemudian hari tidak menjadi korban lagi ataupun menjadi pelaku nantinya, sehingga anak dapat kembali menjalani hidupnya tanpa ada diskriminasi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Peran yang di lakukan oleh DP3APPKB Bukittinggi dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dari jenis kelamin yang sama

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual terutama korban tindak pidana pencabulan dengan jenis kelamin yang sama. Dalam menjalankan perannya DP3APPKB Kota Bukittinggi selalu mengacu pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam penanganan kasus sendiri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi Sendiri biasanya dimulai dengan adanya pengaduan dari keluarga si korban sendiri yang datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Untuk meminta

pendampingan kepada keluarganya yang menjadi korban suatu tindak pidana baik itu yang menjadi korban anak ataupun perempuan. Dan DP3APPKB memiliki peran yang sangat besar dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selalu membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan menciptakan suasana yang kondusif seperti menjadi sahabat si anak, dan memberikan rasa baha mereka tidak lah sendirian.

Dari pengaduan yang di terima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) barulah bisa di lakukan asesmen awal terlebih dahulu yang mana bertujuan untuk mendapatkan gambaran kronologis kasus yang di alami si korban yang nantinya akan diberikan pendampingan.

Dalam penanganan kasus sendiri DP3APPKB melakukan penanganan secara berbeda-beda sesuai kasus yang di tanggani seperti kasus pencabulan sejenis terhadap anak maka DP3APPKB melakukan *asesmen* awal terdahulu seperti melakukan wawancara sederhana, dan apabila dari wawancara tersebut telah mendapatkan sebuah data maka tim dari DP3APPKB melakukan analisis terhadap *asesmen* awal kemudian mensepekati atau merekomendasi kepada keluarga korban apa yang lebih di butuhkan dalam penanganan korban kekerasan seperti melakukan pendampingan, advokasi, atau di perlukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai kasus yang di tanggani

- b. Kendala yang di hadapi DP3APPKAB Bukittinggi dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sejenis.

Dari uraian di atas maka dapapat kita lihat bahwa dalam menjalankan perannya sebagai dinas perlindungan perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi juga mengalami beberapa kendala seperti

- 1) Terkendala karna pandemi *covid-19*
- 2) Kendala dalam sarana dan prasarana

- 3) Kendala dalam keterbatasan SDM
- 4) Kendala dalam pemahaman keluarga korban

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

BUKU :

Adam Chazawi, *Hukum Pidana(Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 28

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2020)

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia(Teori,Praktek Dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

JURNAL :

Azriadi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anakdi Bukittinggi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, November, 2019,.

Budi Prasetyo, Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol 2, No 2, Oktober 2015.

Ngawiardi, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Parigi Moutong, *Jurnal Tadulako Law Review*, Vol 4, No 4.

Nopiana Mozin dan Maisara Sunge, Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6, No 2, 2021.